

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kebakaran menjadi bencana non alam yang harus selalu diwaspadai, terutama di perkantoran, permukiman, maupun pertokoan. Gedung perkantoran/pertokoan merupakan jantung dari kegiatan yang membutuhkan kemampuan untuk mencegah dan mengendalikan kebakaran sendiri (*self-prevention and protection*). Fenomena yang telah terjadi saat ini menunjukkan perlunya antisipasi dan kewaspadaan dini untuk menanggulangi kebakaran, sehingga diperlukan sistem pencegahan dan pemadaman kebakaran yang baik dengan komitmen bersama.¹

Hal ini tentunya dapat membahayakan kehidupan manusia, bangunan ataupun ekosistem. Kebakaran biasanya menyebabkan kerusakan properti atau kehancuran properti dan cedera atau kematian manusia. Oleh karenanya kesiapan dalam menghadapi kebakaran harus dipahami setiap individu karena keselamatan jiwa harus menjadi prioritas utama. Sebagaimana yang tertuang didalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota layanan penyelamatan dan evakuasi kebakaran harus dilakukan segera dengan waktu respons selama dan setelah operasi kebakaran bagi warga Negara yang menjadi korban

¹ Aprina, Yelni, dan Rahmadani Yusran. 2019. Implementasi Peraturan Daerah Kota Bukit Tinggi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran. Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP). Volume 1, Nomor 4.

kebakaran dan mereka yang terdampak kebakaran termasuk dalam kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi.

Bukti bahwa kebakaran merupakan bencana yang patut diperhitungkan sebanyak 17.768 kasus kebakaran terjadi di Indonesia sepanjang 2021. Diantaranya 5.274 kasus diakibatkan oleh arus pendek aliran listrik. Selain kebakaran, kejadian non-kebakaran di Indonesia tercatat tertinggi sebanyak 79.559 kali. Hal ini menandakan bahwa penyelamatan non kebakaran hampir 5 kali lipat dibandingkan dengan penyelamatan akibat terjadi kebakaran.²

Perkembangan penduduk Indonesia terkhususnya daerah yang mulai padat penduduk juga mempengaruhi bangunan di perkotaan. Keadaan ini mempengaruhi pertumbuhan bangunan, baik secara horizontal maupun vertikal. Dalam arah horizontal, bangunan meliputi bangunan 1-3 lantai, bangunan tempat tinggal (apartemen), bangunan komersial, gedung perkantoran, pabrik atau bangunan industri. Dengan bangunan vertikal yang tinggi, perhatian harus diberikan pada desain bangunan dan terutama keselamatan kebakaran. Masalah tersebut berkaitan dengan bahaya kebakaran bangunan terhadap orang, properti, objek, serta bangunan itu sendiri dan struktur di sekitarnya.

Demografi Provinsi Bengkulu memiliki kerentanan dan potensi yang relatif tinggi menyebabkan bencana. Data BPS Provinsi Bengkulu menunjukkan jumlah penduduk Provinsi Bengkulu adalah 1.904.793 jiwa. Berdasarkan data jumlah

² (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220301134907-20-765357/17768-kebakaran-di-2021-5274-di-antaranya-akibat-korsleting>) diakses pada 17 Januari 2023, Pukul 21.53 WIB)

penduduk Provinsi Bengkulu, serta kondisi alamnya, maka sebagian besar Provinsi Bengkulu menempati rawan bencana. Salah satu bencana non alam yang ada di Provinsi Bengkulu yang termasuk tinggi adalah kebakaran, sehingga harus mendapat perhatian khusus pemerintah untuk mengantisipasi dan memitigasi bencana guna mengurangi risiko bencana.³ Berikut disajikan sebaran akumulasi kebakaran di Provinsi Bengkulu Tahun 2022

Tabel 1. 1
Jumlah Kebakaran di Provinsi Bengkulu Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Akumulasi Kebakaran
1	Muko-Muko	22
2	Bengkulu Selatan	24
3	Bengkulu Tengah	22
4	Bengkulu Utara	20
5	Kaur	11
6	Rejang Lebong	26
7	Kepahiang	19
8	Seluma	8
9	Kota Bengkulu	66
10	Lebong	5

Sumber : Olahan Peneliti, 2023

Tabel 1.1 diatas adalah jumlah kebakaran yang terjadi di Kabupaten di Provinsi Bengkulu. Berdasarkan data diatas jumlah kasus kebakaran tertinggi memang masih di pusat Kota Bengkulu sebanyak 66 kasus per Oktober tahun 2022. Dan disusul Kabupaten Rejang Lebong diurutan kedua sebanyak 26 kasus per tahun 2022. Untuk kejadian kebakaran terendah ada di Kabupaten Lebong dengan kejadian 5 kasus per tahun 2022. Potensi dari penyebab kebakaran salah satunya adalah

³ Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bengkulu 2016-2021

korsleting listrik, faktor kelalaian dan kondisi permukiman penduduk. Di Rejang Lebong sendiri memiliki kepadatan penduduk yang relatif tinggi. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan tabel sebaran banyaknya penduduk per kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong

Kecamatan	Jumlah Penduduk menurut kecamatan (jiwa)	
	2020	2021
Kota Padang	12.412	12.436
Sindang Beliti Ilir	9.123	9.139
Padang Ulak Tanding	19.781	19.917
Sindang Kelingi	13.366	13.433
Binduriang	8.919	8.971
Sindang Beliti Ulu	11.400	11.414
Sindang Dataran	10.417	10.438
Curup	26.971	27.017
Bermani Ulu	13.643	13.767
Selupu Rejang	36.045	36.459
Curup Selatan	23.355	23.680
Curup Tengah	34.935	34.995
Bermani Ulu Raya	11.823	11.931
Curup Utara	18.668	18.976
Curup Timur	25.787	26.220
Total	276.645	278.793

Sumber: <https://rejanglebongkab.bps.go.id/indicator/12/94/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan.html>

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas menyatakan jumlah penduduk di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Rejang Lebong meningkat selama kurun waktu 2020-2021 dapat dilihat pada tahun 2020 total jumlah penduduk sebanyak 276.645

jiwa, sedangkan pada tahun 2021 jumlah penduduk di Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 278.793 atau meningkat dari tahun sebelumnya kurang lebih bertambah 2.000 penduduk. Pusat penduduk terbanyak memang berada di 7 Kecamatan yaitu Kecamatan Padang Ulak Tanding, Curup, Selupu Rejang, Curup Selatan, Curup Tengah, Curup Utara, dan Curup Timur.

Jumlah penduduk yang meningkat terus setiap tahunnya memang perlu dikaji lebih mendalam mengenai kelayakan tempat tinggal mengingat Kabupaten Rejang Lebong adalah kabupaten yang memiliki jumlah penduduk terpadat kedua setelah Kota Bengkulu. Proteksi bangunan di Kabupaten Rejang Lebong harus memperhatikan standar kelayakan yang baik. Tidak hanya bangunan, pusat industri dan perkantoran juga menjadi perhatian khusus. Pusat industri dan kantor di Kabupaten Rejang lebong sendiri terletak di pusat perkotaan, yaitu Kecamatan Curup, Curup Tengah, Curup Selatan, Curup Utara, dan Curup Timur.

Pada saat yang sama, pemangku kepentingan telah mengembangkan seperangkat peraturan dan standar keselamatan teknik untuk bangunan dan industri. Namun, berdasarkan temuan, banyak bangunan (baik swasta maupun pemerintah) atau fasilitas industri tidak memiliki sistem proteksi kebakaran lengkap yang sesuai dengan peraturan atau standar. Akibatnya banyak terjadi kecelakaan, bangunan hancur, dan industri stagnan. Kebakaran di Rejang Lebong sendiri cenderung meningkat per tahun 2022 dan kejadian kebakaran mayoritas terjadi di lingkup Kecamatan Curup dan sekitarnya yang memang padat penduduk.

Berikut ini disajikan sebaran kasus kebakaran yang terjadi di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2022.

Tabel 1. 3

Daftar Kasus Kebakaran di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022

No	Tgl/Bln	Desa/Kel	Kecamatan	Objek Kebakaran	Kerugian	
					Korban Jiwa	Harta Benda (Rp)
1	20 Januari	Kel.Batu Galing	Curup Tengah	Rumah Tempat Tinggal Lantai 2	-	+/- 100.000.000
2	27 Januari	Kel. Batu Galing	Curup Tengah	Rumah Tempat Tinggal (Dapur)	-	+/-5.000.000
3	1 Februari	Kel. Sukaraja	Curup Timur	Mobil dan Rumah	-	+/-5.000.000
4	6 Februari	Kel. Jalan Baru	Curup	Rumah Tempat Tinggal	-	+/- 100.000.000
5	12 April	Muara Telita	Padang Ulak Tanding	Rumah Tempat Tinggal	-	+/-100.000.000
6	16 April	Kel. Kampung Jawa	Curup Tengah	Rumah Tempat Tinggal (Warung Bakso dan Manisan)	-	+/-250.000.000
7	12 Mei	Kel.Jln.Baru	Curup	Rumah Tempat Tinggal	-	+/-600.000.000
8	21 Mei	Kel.Kota Padang	Kota Padang	Rumah Tempat Tinggal	-	+/-150.000.000
9	26 Mei	Kel.Timbul Rejo	Curup	Motor dan Rumah Tempat Tinggal	-	+/-300.000.000
10	30 Juni	Kel.Talang	Curup	Rumah	-	+/-50.000.000

		Rimbo Baru	Tengah	Tempat Tinggal (Dapur)		
11	9 Juli	Desa Beringin tiok	Sindang Kelingi	Rumah Tempat Tinggal	-	+-1.000.000
12	10 Juli	Lubuk Bingin Baru	Sindang Beliti Ilir	Rumah Tempat Tinggal	-	+-400.000.000
13	8 Agustus	Kel.Dwi Tunggal	Curup	Dinding Panjat Tebing dan Matras	-	+-15.000.000
14	8 Agustus	Dusun Sawah	Curup Utara	Rumah Tempat Tinggal	-	+-20.000.000
15	11 Agustus	Desa Kota Pagu	Curup Utara	Pondok Papan	-	+-15.000.000
16	22 Agustus	Dusun Curup	Curup Utara	ATM BRI	-	+-55.000.000
17	22 Agustus	Kel.Sidorejo	Curup Tengah	Ruko Pakaian	-	+-500.000.000
18	08 Oktober	Banyumas	Curup Tengah	Gudang Masjid	-	+- 3.000.000
19	22 Oktober	Bedeng SS	Kota Padang	Rumah Tempat Tinggal	-	+-15.000.000
20	27 Oktober	Air Lanang	Curup Selatan	Rumah Tempat Tinggal	-	+-35.000.000
21	01 November	Sambirejo	Selupu Rejang	Rumah Tempat Tinggal T-	-	+-15.000.000
22	02 November	Suban Ayam	Selupu Rejang	Rumah Tempat Tinggal	-	+-9.000.000
23	21 November	Sentral Baru	Bermani Ulu	Rumah Tempat Tinggal	-	+-50.000.000
24	08 Desember	Iskandar Ong	Curup Tengah	Rumah Tempat Tinggal	-	+-50.000.000
25	14 Desember	Sindang Beliti Ilir	Sindang Beliti Ilir	Kantor Camat	-	+-400.000.000

26	20 Desember	Suban Ayam	Selupu Rejang	Rumah Tempat Tinggal	-	+-30.000.000
----	----------------	------------	------------------	----------------------------	---	--------------

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong (Data diolah oleh peneliti 2022)

Berdasarkan Tabel 1.3 diatas mayoritas kebakaran memang terjadi di Kecamatan Curup Tengah dengan objek kebakaran berupa bangunan rumah dengan kerugian yang bervariasi mulai dari yang terendah yaitu sebesar Rp.100.000 hingga yang tertinggi sebesar Rp.600.000.000. Hampir setiap bulannya terjadi kebakaran, namun untuk bulan agustus hampir setiap minggunya terjadi kebakaran. Hal ini menandakan bahwa setiap bangunan rumah yang berada di wilayah permukiman padat penduduk tidak dilengkapi sarana dan prasarana pencegahan kebakaran yaitu Alat Pemadam Api Ringan (APAR).

Dalam mengantisipasi dan meminimalisir terjadinya kebakaran di Kabupaten Rejang Lebong serta terwujudnya bangunan gedung, lingkungan dan daerah yang aman terhadap bahaya kebakaran, diperlukan adanya manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang efektif dan efisien dengan melibatkan peran serta masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong.⁴

Mempertegas pernyataan diatas kenapa harus ada upaya manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran, menurut data di Dinas Pemadam Kebakaran Rejang Lebong, kebakaran yang terjadi cenderung fluktuatif dari tahun

⁴ Peraturan Kabupaten Rejang Lebong No 4 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

2018 hingga 2021. Berikut tabel yang memperlihatkan banyaknya kejadian kebakaran di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2018-2021.

Tabel 1. 4

Kejadian Kebakaran di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018-2021

Tahun	Akumulasi Kebakaran		
	Bangunan	Lahan	Jumlah
2018	18	-	8
2019	25	30	55
2020	15	3	18
2021	19	3	22

Sumber : Dinas Damkar Rejang Lebong (Diolah oleh peneliti 2022)

Berdasarkan tabel 1.4 diatas, dapat diketahui perkembangan kebakaran baik itu kebakaran bangunan maupun kebakaran lahan cenderung menurun dari tahun 2019. Pada tahun 2019 merupakan tahun yang terjadi kebakaran paling banyak yang berjumlah 55 kejadian, yang mana 25 kebakaran adalah berupa bangunan dan 30 kebakaran adalah lahan. Tahun 2020-2021 cenderung menurun yang mana terjadi 18 hingga 22 kasus per tahunnya. Kondisi ini terlihat bahwa memang upaya pencegahan kebakaran yang dilakukan Dinas Damkar belum maksimal. Hal ini juga senada dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Rejang Lebong Yudi Irawan, SE :

“Di dinas sendiri memang belum maksimal dalam upaya pencegahan kebarakan yang dilakukan, fokus kami lebih dititikberatkan kepada upaya keselamatan dan penanggulangan kebakaran. Upaya pencegahan yang dilakukan sejauh ini hanya sosialisasi kepada dinas-dinas yang membutuhkan, karena kami tidak ada anggaran untuk kegiatan seperti sosialisasi. Seperti rumah sakit, klinik kesehatan, anak-anak tk dan paud, dan anak sd. Ini sifatnya pihak luar yang meminta ke dinas dan dinas memfasilitasi untuk mengadakan sosialisasi dan demonstrasi kepada mereka”

Dari wawancara diatas memang upaya pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Rejang Lebong sendiri memang belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh masih sedikit program atau inovasi yang dilakukan dinas pemadam sendiri. Tidak hanya itu faktor lain yang mengakibatkan masih minimnya program pencegahan yaitu karena adanya rasionalisasi anggaran yang terjadi akibat realokasi dan refocusing anggaran guna penanganan Covid-19.

Kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi yang dilakukan memang bersifat undangan dari pihak eksternal. Tujuan diadakannya sosialisasi atau penyuluhan ini yaitu memberikan pengetahuan tentang bahaya kebakaran yang sewaktu-waktu dapat terjadi tanpa bisa diprediksi kedepannya. Salah satu dinas yang meminta bantuan kepada Dinas Pemadam Kebakaran Rejang Lebong dalah Dinas Pemberdayaan Desa (PMD) Rejang Lebong terkait dengan penggunaan dan kelayakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR). Pengenalan dan penilaian kelayakan oleh Dinas Damkar sendiri dilakukan untuk mengetahui kondisi layak pakai atau tidak APAR yang ada di dinas PMD tersebut. Tidak hanya itu pengenalan APAR sendiri dilakukan untuk mengedukasi staf dan pengelola yang ada dalam mencegah kebakaran yang besar dan meminimalisir kerugiannya.

Gambar 1. 1
Peragaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)



Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2022

Berdasarkan gambar 1.1 diatas terlihat bahwa demonstrasi yang dilakukan oleh salah satu staf dinas pemadam kebakaran terkait APAR. Demonstrasi yang dilakukan harus memperhatikan kondisi lingkungan yang luas dan terbuka supaya meminimalisir keadaan yang mengakibatkan gas beracun yang ada di dalam APAR tersebut. Tidak hanya itu, kondisi arah hembusan angin pun harus diperhatikan. Dalam mengoperasikan APAR jangan melawan arah datangnya angin. Hal ini mengantisipasi ketika terjadinya kebakaran, api tidak membesar dan kebakaran cepat teratasi dengan baik.

Tidak hanya OPD yang meminta bantuan kepada dinas pemadam kebakaran, ada juga satuan pendidikan dari Tk/Paud hingga sekolah dasar yang diberikan edukasi mengenai kebakaran. Edukasi ini dilakukan sebagai upaya pengenalan sejak dini mengenai dampak dan bahaya kebakaran.

Gambar 1. 2
Penyuluhan Tentang Kebakaran Kepada Anak SD



Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2022

Gambar 1.2 diatas adalah kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Bidang Penyuluhan, Pencegahan dan Sarana dan Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong. Hal ini dilaksanakan di SD IT Rabbi Radhiyya dengan fokus pembahasan mengenai pengenalan bahaya api, dan keselamatan ketika terjadi kebakaran. Tujuannya diadakannya penyuluhan ini adalah sebagai upaya pengenalan sejak dini mengenai dampak dan bahaya kebakaran, sebagaimana upaya peran serta masyarakat dalam pencegahan kebakaran yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong No.4 Tahun 2018.

Dalam mengurangi angka kebakaran ini, dari pihak Dinas Pemadam Kebakaran Rejang Lebong sendiri akan terus memperbanyak sosialisasi terkait kesadaran masyarakat atas kejadian kebakaran di lingkungan masyarakat masing-masing. Karena memang faktor utama yang menyebabkan terjadinya kebakaran adalah di daerah ini adalah faktor kelalaian.

Menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Rejang Lebong Nomor 800//201/Bid-I/2022 Perihal Kewajiban OPD dan setingkatnya, Perguruan tinggi, dan satuan pendidikan menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR). Tujuannya yaitu terciptanya kondisi aman, tentram, dan damai khususnya terkait penanggulangan Bencana Kebakaran.

Berdasarkan surat edaran diatas adanya keterlibatan OPD lainnya sebagai implementasi dari manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Tidak cukup hanya Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong saja melainkan banyak aktor lainnya. Berdasarkan surat edaran tersebut menyebutkan bahwa setiap kantor Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), Perguruan tinggi, Sekolah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Swasta Nasional serta koperasi agar menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat banyak orang serta mudah dijangkau sehingga cepat penggunaannya bila terjadi kebakaran.⁵

Hasil temuan peneliti dilapangan, OPD dan setingkatnya memang sudah menyediakan APAR sebagai upaya penanggulangan pertama kebakaran dengan skala kebakaran kecil. Namun, yang menjadi permasalahan adalah kondisi kelayakan APAR itu sendiri, apakah sudah layak atau tidak. Untuk itu petugas Damkar sendiri khususnya Bidang Pencegahan dan Penyuluhan kebakaran melakukan pengecekan ke OPD dan setingkatnya di seluruh wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Pengecekan

⁵ Surat Edaran Bupati Rejang Lebong Nomor 800/201/Bid-1/2022 Perihal Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

dilakukan mulai dari isi tabung APAR sendiri sudah memenuhi standar atau tidak, kemudian pengecekan klip tabung gas masih berfungsi atau tidak.

Selain aktor diatas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dalam pasal 7 hingga pasal 16 yang menjadi target implementasi Perda ini adalah mereka yang mempunyai kendaraan bermotor, bangunan gedung, bangunan perumahan, bangunan ruko tunggal dan berderet, bangunan rumah sakit, klinik, puskesmas dan sarana kesehatan lainnya, bangunan pasar, bangunan industri dan gudang, bangunan perkantoran, perdagangan dan jasa, bangunan SPBU, SPBG dan instalansi gas, dan bangunan pertemuan umum.⁶

. Sebagai *leading sector* dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, tentu dalam pelaksanaannya dinas sendiri memiliki sumber daya yang berperan penting dalam kegiatannya. Sumber daya tentu berperan besar dalam proses pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Sebagai pelaksanaannya Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong memiliki sumber daya manusia sebagaimana sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

Tabel 1. 5
Sumber Daya Manusia dalam Upaya Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

No	Bidang	Jabatan/Instansi	Status
1	Pimpinan	Kepala Dinas Pemadam Kabupaten Rejang Lebong	Ketua
2.	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris 2. Kasubag Umum dan Kepegawaian 3. Kasubag Perencanaan dan Keuangan 4. Pelaksana Sekretariat Damkar 	Anggota
3	Kabid Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran 2. Kasi Pencegahan Kebakaran 3. Kasi Penyuluhan Kebakaran 4. Kasi Sarana dan Prasarana Teknis Kebakaran 5. Fungsional Analis Kebakaran 6. Pelaksana Bidang.PPK Damkar 	Anggota
4	Kabid Pengendalian Operasi Kebakaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Pengendalian Operasi Kebakaran 2. Kasi Penanggulangan Kebakaran 3. Kasi Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran 4. Kasi Komunikasi Operasi 5. Fungsional Analis Kebakaran 6. Pelaksana Bidang POK Kebakaran 	Anggota
5	Pos-Pos Pemadam Kebakaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komandan Regu 2. Driver 3. Operator 4. Anggota 	Tenaga Kerja Sukarela

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran Rejang Lebong (Diolah oleh peneliti, 2022)

Pada tabel 1.5 diatas dapat dilihat sumber daya manusia dalam Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Kabupaten Rejang Lebong. Pada pelaksanaan manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran sumber daya manusia yang terlibat sebanyak 18 orang. Persebaran Sumber Daya Manusia ini di isi

oleh dominasi pejabat struktural dengan pemimpin di kepalai oleh kepala dinas sendiri.

Namun pada realisasinya dilapangan, masih banyak tumpang tindih tugas, pokok, dan fungsi di lapangan, misalnya ada kegiatan ada kegiatan yang sifatnya penyuluhan mengenai kebakaran seharusnya bidang penyuluhan dan pencegahan kebakaran lah yang mengambil alih, pada kenyataannya bidang pengendalian operasi kebakaran lah yang mengambil alih. Hal ini juga dipertegas oleh Kasi Penyuluhan Kebakaran yaitu bapak Joko Prayitno

“kemaren ini penyuluhan dilakukan berdasarkan yang datang ke dinas seperti sekolah-sekolah. Terkadang penyuluhan ini diambil oleh bidang sebelah yaitu bidang pengendalian operasi kebakaran, seharusnya kami yang melakukan. Selama saya disini sudah 3 kali mereka melanggar mengambil alih tugas kami, tidak ada laporan ke kami mengenai apa yang disampaikan dilapangan. Kemaren ini ada dari BRI, ibu-ibu PKK dan di Kecamatan Selupu Rejang. Itu kerjaan kami dan kami siap, tetapi kami tidak dilibatkan. Pada bulan Agustus kemaren saya sudah berkomunikasi dengan pihak bank langsung mengenai apa yang dibutuhkan mengenai penyuluhan. Saya sudah membuat konsep mengenai apa yang mereka butuhkan yaitu penanggulangan kebakaran di gedung. Namun, kenyataannya di bidang POK hanya menyampaikan mengenai pengenalan sebatas alat pemadam saja”

Tidak hanya sebaran sumber daya manusia, juga tugas, pokok, dan fungsi unit kerja juga merupakan hal penting dalam mensinkronisasi dan mensinergikan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong. Untuk lebih jelasnya terkait tupoksi dari implementor, dapat dilihat pada tabel 1.6 dibawah ini :

Tabel 1. 6

Ruang Lingkup/Tugas Implementor dalam Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

No	Nama Dinas/Instansi	Ruang Lingkup/Tugas
1	Kepala Dinas	<ul style="list-style-type: none"> a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran
2	Sekretariat	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan, pengkoordinasian, pelaksanaan koordinasi program kerja pencegahan dan penanggulangan kebakaran
3	Bidang Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, koordinasi, pengawasan, pengendalian dan penyuluhan program pencegahan kebakaran
	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Pencegahan Kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan kegiatan dan program b. Pengumpulan data bahan perumusan kegiatan pencegahan kebakaran c. Pelatihan personil dan kemitraan penanggulangan serta pencegahan kebakaran
	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Penyuluhan Kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tindakan antisipasi pencegahan kebakaran b. Penyuluhan evakuasi peristiwa kebakaran
	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Sarana dan Prasarana Teknis Kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan sarana dan prasarana, dam Perawatan alat pendukung Dinas Pemadam Kebakaran
4	Bidang Pengendalian Operasi Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengendalian kesiapsiagaan dan komunikasi, pencarian, penyelamatan dan pengendalian bahan pemadam
	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Penanggulangan kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan, penerimaan pengaduan, penyebarluasan informasi, koordinasi penanggulangan kebakaran
	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan, penyusunan petunjuk teknis, pengaturan pola kegiatan, pelaksanaan dan penyelamatan korban jiwa dan penyiapan peralatan pendukung terkait dengan penanggulangan kebakaran

	<ul style="list-style-type: none"> • Seksi Komunikasi Kebakaran 	<ol style="list-style-type: none"> a. Penyiapan program, penyusunan petunjuk teknis, pengaturan pola kesiagaan, pengaturan pelaksanaan tugas-tugas kesiagaan pos, pengendali kesiagaan kualitas dan kuantitas personil, alat-alat komunikasi, dan penyediaan data kebakaran.
--	--	---

Sumber : Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong, 2016-2021 (Diolah oleh peneliti, 2023)

Di sisi lain, sumber daya finansial juga berperan besar dalam pelaksanaan manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Sumber dana berasal keuangan daerah yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana merupakan pilar dalam operasional manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Semua pembiayaan operasional damkar harus memperhatikan kondisi dan kebutuhan di setiap pelaksanaannya. Pembiayaan ini meliputi operasional mobil pemadam, yaitu biaya perawatan mobil seperti bensin, oli, suku cadang, sarana dan prasarana.

Hasil temuan peneliti di lapangan, pada pelaksanaan dan pembiayaan menjadi masalah terkhususnya dalam bidang pencegahan dan penyuluhan kebakaran. Di bidang ini untuk pembiayaan mengenai penyuluhan kebakaran tidak ada dialokasikan. Hal ini menjadi temuan baru peneliti di lapangan, mengingat penyuluhan menjadi hal yang sangat penting dalam upaya pencegahan kebakaran. Memang efek dari penyuluhan ini belum dirasakan secara instan, namun kedepannya akan terasa akan manfaatnya. Dipertegas dengan pendapat Kepala Bidang Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran, bapak Herman Haryanto, dalam wawancara

“kalau penyuluhan dan pencegahan kita memang gak munafik, saya memaksimalkan sebisa saya. Penyuluhan itu kan sebenarnya memerlukan dana, kebetulan disini belum ada baik itu masalah penyuluhan maupun pencegahan. Ada penyuluhan disini juga ketika ada anak-anak sekolah, undangan dari instansi atau bank, Ada undangan kita pergi. Selama saya disini belum ada diklat ataupun semacamnya. Kegiatan seperti ini perlu dalam pencegahan dini. Itulah kemaren kamu membuat surat edaran terkait penyediaan APAR dengan minimal 1 (satu) per instansi”

Terkait perencanaan dan penganggaran di tahun 2022, mengingat pagu acuan dalam penyusunan anggaran adalah pagu APBD Tahun Anggaran 2021 maka Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong mengalami kendala dalam upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal mengingat Anggaran yang ada hanya cukup untuk kegiatan yang sifatnya rutin dan dasar. Apabila memungkinkan hendaknya dapat ditambahkan anggaran guna pemenuhan sumber daya, sarana dan prasarana serta program kerja Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran sesuai kebutuhan sebagaimana standar yang ada. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini terkait dengan program kerja pencegahan dan penanggulangan kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran Rejang Lebong Tahun 2016-2021 :

Tabel 1.7

Program Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Rejang Lebong

No	Nama Program	Jenis Program
1	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	a. Pengadaan komputer dan alat elektronik b. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor/bangun kantor c. Pengadaan meubeler d. Pengadaan kendaraan dinas pemadam kebakaran e. Pengadaan kendaraan dinas operasional roda 4 minibus/pick up f. Pengadaan kendaraan dinas roda 2 g. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional

		<ul style="list-style-type: none"> h. Pengadaan alat-alat pendukung dan peralatan keselamatan kerja i. Pembangunan gedung kantor/arsip/gudang/pos pemadam kebakaran
2	Program peningkatan kesiapan dan pencegahan bahaya kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran b. Sosialisasi dan penyuluhan tentang bencana kebakaran kepada masyarakat

Sumber : Rencana Strategis 2016-2021 Dinas Pemadam Kebakaran (diolah oleh peneliti, 2023)

Berdasarkan tabel 1.7 diatas menunjukkan rencana program kerja Dinas Pemadam Kebakaran terkait dengan Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran. Keterbatasan sumber daya finansial dan adanya refocusing dana membuat beberapa program kerja pada tahun 2022 belum berjalan sebagaimana mestinya. Program di atas merupakan program prioritas baik pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang seterusnya di sajikan dalam rencana kegiatan. Dalam pelaksanaannya tentu program-program yang ada didukung dengan sumber daya finansial yang dianggarkan oleh dinas.

Untuk lebih jelasnya, berikut disajikan anggaran terkait pelaksanaan program yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Tabel 1. 8
Anggaran Program Kerja Dinas Pemadam Kebakaran

No	Nama Program	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	2021
1	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.712.649.000	679.300.000	8.870.000.000	20.080.000.000
2	Program peningkatan kesiapan dan pencegahan bahaya kebakaran	177.275.000	196.100.000	-	50.000.000

Sumber : Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021(diolah oleh peneliti)

Berdasarkan tabel 1.8 diatas, program peningkatan sarana dan prasarana cenderung meningkat drastis periode 2021, hal ini dikarenakan pembelian unit mobil terbaru sebanyak 6 unit. Namun, berbeda dengan program peningkatan kesiapan dan pencegahan dan bahaya kebakaran turun drastis bahkan tidak ada dianggarkan pada periode 2020 dikarenakan refocusing dan realokasi anggaran.

Selain permasalahan sumber daya finansial diatas, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong No.4 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran. Dinas Pemadam Kebakaran Rejang Lebong membentuk pos pemadam kebakaran di tiap kecamatan. Perlu diketahui bahwasannya Rejang Lebong dan Kota Bengkulu adalah dua Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu yang memiliki Pos/UPT pemadam kebakaran kecamatan. Dalam rangka efektivitas dan tanggap darurat dalam penanggulangan dan percepatan proses pemadam kebakaran Dinas Pemadam

Kebakaran Rejang Lebong membentuk tujuh pos pemadam kebakaran, berikut disajikan dalam bagan dibawah ini :

Tabel 1. 9

Daftar Pos Pemadam Kebakaran Kecamatan

No	Pos Kecamatan	Terealisasi	Belum terealisasi
1	Bermani Ulu	✓	
2	Kota Padang	✓	
3	Padang Ulak Tanding	✓	
4	Sindang Beliti Ulu		✓
5	Sindang Kelingi	✓	
6	Sindang Dataran		✓
7	Selupu Rejang	✓	

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran Rejang Lebong (diolah oleh peneliti 2022)

Tabel 1.9 diatas merupakan pendirian pos di setiap kecamatan ini sesuai dengan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.441.IX Tahun 2017 Tentang Pembentukan Pos Pemadam Kebakaran Di Wilayah Kecamatan Dalam Kabupaten Rejang Lebong. Dari tujuh rencana awal pembentukan pos kecamatan hanya lima kecamatan yang terealisasi yaitu Kecamatan Bermani Ulu, Kota Padang, Padang Ulak Tanding, Sindang Kelingi, dan Selupu Rejang. Sedangkan yang belum terealisasi adalah pos Kecamatan Sindang Beliti Ulu dan Sindang Dataran. Penyebab dua pos kecamatan ini belum terbentuk adalah masalah biaya karena pandemi covid-19. Dengan adanya pos kebakaran ini dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat mulai dari perencanaan penanggulangan kebakaran, evakuasi harta benda dan

pelaporan terjadinya kebakaran secara cepat, tepat, terencana, terpadu, menyeluruh dan terkoordinir.⁷

Untuk itu dalam upaya cepat tanggap darurat kebakaran, saat ini Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, menyiapkan 118 personel guna mengantisipasi bahaya kebakaran selama tahun 2022. 118 Personel tersebut terbagi menjadi Sembilan regu, dimana setiap regu beranggota 10 hingga 12 orang. Di setiap regu ada pembagian lagi mengenai penempatan tugasnya selama proses penanggulangan kebakaran, berikut disajikan dalam bagan dibawah ini.

Tabel 1.10
Daftar Penempatan Regu Jaga

No	Jabatan	Tempat Tugas
1	DANRU (Komandan Regu)	Mako Induk/Pos Kecamatan
2	Driver	Mako Induk/Pos Kecamatan
3	Driver	Mako Induk/Pos Kecamatan
4	Operator	Mako Induk/Pos Kecamatan
5	Operator	Mako Induk/Pos Kecamatan
6	Anggota	Mako Induk/Pos Kecamatan
7	Anggota	Mako Induk/Pos Kecamatan
8	Anggota	Mako Induk/Pos Kecamatan
9	Anggota	Mako Induk/Pos Kecamatan
10	Anggota	Mako Induk/Pos Kecamatan

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran Rejang Lebong (diolah oleh peneliti 2022)

⁷ Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.441.XI Tahun 2017 Tentang Pembentukan Pos Pemadam Kebakaran di Wilayah Kecamatan Dalam Kabupaten Rejang Lebong.

Pada tabel 1.10 diatas mengenai daftar penempatan regu jaga di setiap pos kecamatan ataupun di mako. Di setiap pos kecamatan atau mako terdapat 10 orang personel dengan satu komandan regu, dua driver, dua operator dan lima anggota. Di setiap pos kecamatan juga disediakan satu mobil pemadam kebakaran (MPK) lengkap dengan peralatan dan perlengkapan penunjang operasional kebakaran. Setiap mobil baik yang di mako ataupun di pos kecamatan memakan biaya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas dengan Pagu Rp.36.508.200 per unit.

Setiap regu di kecamatan atau mako akan dilakukan jadwal piket yang bergantian setiap harinya. Serah terima regu jaga dilakukan di setiap pagi sebelum memulai aktifitas. Setiap anggota yang piket harus selalu berada di pos kecamatan atau mako dan tidak meninggalkan pos atau mako. Hal ini dilakukan untuk kesiapsiagaan ketika sewaktu-waktu terjadi kebakaran ataupun kejadian non-kebakaran.

Pelaksanaan tugas dari yang sudah ditetapkan, setiap regu harus menjalankan tugasnya sebagaimana dalam Panca Dharma Pemadam Kebakaran, yaitu : pencegahan dan pengendalian kebakaran, pemadaman kebakaran, penyelamatan, pemberdayaan masyarakat, penanganan kebakaran, bahan berbahaya dan beracun.⁸

Tidak hanya pelaksanaan tugas pencegahan dan penanggulangan saja. Rutin dilakukan pengecekan armada mobil operasional. Pengecekan ini akan digunakan untuk memperbaiki tidak ada masalah dan kekurangan terhadap peralatan yang akan digunakan menjalankan tugas kemudian. Pengecekan Kesiapan Armada mulai dari

⁸ Naldo, Andi. Disdamkar Bentuk Pos Pemadam Kebakaran di Tiap Kecamatan. Januari 2018. <https://www.rejanglebongkab.go.id/disdamkar-bentuk-pos-pemadam-kebakaran-di-tiap-kecamatan/> diakses pada tanggal 3 Juni 2022, jam 16.10

bahan bakar hingga kesiapan mesin armada, Alat Pelindung Diri (APD) seperti Helm, Jaket Tahan Panas, Fire Boot, dan Perlengkapan Penunjang seperti Nozle, Selang, Alat Pemadam Api Ringan (APAR), serta lain-lain.⁹ Berikut Tabel daftar sarana dan prasarana yang menunjang operasional damkar dalam manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

UNIVERSITAS ANDALAS

Tabel 1.11

Sarana dan Prasarana Operasional Kebakaran

No	Nama Barang	Jumlah
1	Mobil pemadam kebakaran	12 Buah
2	Mobil tangki	3 Buah
3	Jaket tahan panas	31 Setel
4	Selang gulung	11 Gulung
5	Sepatu pemadam	19 Pasang
6	Sarung tangan pemadam	6 Pasang
7	Helm pemadam	18 Pasang
8	Baju tahan api	2 Pasang
9	Oksigen	4 Tabung
10	Masker oksigen	7 Buah
11	Nozel	16 Buah
12	Portable	4 Buah
13	<i>Handy Taky</i>	11 Buah
14	Pesawat Rig	1 Unit
15	Pos Pemadam Kebakaran	5 Unit
16	Blower	1 Unit
17	Tangga Alumunium	1 Unit
18	Compressor	1 Unit
19	Dongkrak	3 Unit
20	Tabung Apar	3 Unit

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran Rejang Lebong, (Data diolah oleh peneliti, 2022)

⁹ Naldo, Andi. Disdamkar Kabupaten Rejang Lebong Lakukan Pengecekan Rutin Peralatan dan Armada. Januari 2018. <https://www.rejanglebongkab.go.id/disdamkar-kabupaten-rejang-lebong-lakukan-pengecekan-rutin-peralatan-dan-armada/> diakses pada tanggal 3 Juni 2022.

Tabel 1.11 diatas merupakan sarana dan prasarana operasional kebakaran yang ada di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong. Hal ini untuk menunjang kegiatan operasional kebakaran baik itu pencegahan maupun penanggulangan. Dengan adanya sarana dan prasarana penunjang layanan kebakaran, juga ditetapkannya angka kunci untuk tingkat waktu tanggap (*response time rate*) Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) sebagai ukuran aksesibilitas dan kualitas layanan kebakaran dan penyelamatan dalam wilayah. Wilayah Manajemen Pencegahan Kebakaran (WMK) adalah layanan kebakaran selama tanggap darurat efektif dan respons cepat untuk mencapai lokasi kejadian kebakaran dalam jumlah waktu minimum yang diperlukan untuk mengurangi resiko kebakaran. Untuk lebih jelasnya, berikut disajikan *respons time rate* Dinas Pemadam Kebakaran Rejang Lebong untuk sampai ke lokasi kejadian kebakaran :

Tabel 1. 12 Tingkat Waktu Tanggap (Respons Time Rate)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kejadian kebakaran yang tertangani dengan waktu tanggap (Response Time Rate) < 15 menit (kejadian)	13	18	36	15	10
2	Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK (kejadian)	13	18	55	18	17
3	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (Persen)	58,8	100	100	65,5	83,3

4	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (menit)	10,9	8,1	8,4	11,	10,5
---	---	------	-----	-----	-----	------

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah-Pemadam Kebakaran (BPBD-Damkar) Kabupaten Rejang Lebong, 2021

Berdasarkan tabel diatas, wajarnya tingkat waktu respons layanan WMK bahwa rasio insiden kebakaran yang terjadi yang ditangani dalam waktu 15 menit, waktu respons di area perumahan, gedung, dan pabrik/industri tidak lebih dari 60 menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada hutan dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong menjelaskan bahwa selama operasi pemadaman kebakaran, waktu tanggap di area layanan WMK mungkin masih dibatasi oleh kondisi di area tempat kebakaran terjadi. Tren tingkat respons time untuk WMK berfluktuasi selama periode 2016-2020, namun menunjukkan tren peningkatan dari 2019-2020. Hal ini dipengaruhi oleh adanya kejadian kebakaran di lokasi/lahan yang sulit dijangkau sehingga armada pemadam kebakaran terhambat saat menjangkau lokasi kejadian.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ditemui oleh peneliti di Dinas Pemadam Kebakaran ini sangat perlu perhatian dari berbagai pihak, khususnya Pemerintah Daerah baik pihak eksekutif maupun legislatif, sehubungan dengan prioritas dan komitmen daerah mengingat Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran saja, akan tetapi perlu adanya peran serta lembaga-lembaga terkait guna

melembagakan peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur tetap penanggulangan bencana kebakaran sampai ke tingkat pemerintahan yang paling rendah.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, fenomena baik empiris maupun teoritis menyadarkan peneliti yang ingin melihat jalannya perda tentang manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan menggunakan teori Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Dalam teori yang dikemukakan kedua ahli tersebut terdapat enam variabel yang mempengaruhi efisiensi implementasi, sehingga keenam variabel tersebut merupakan faktor yang signifikan dan saling mempengaruhi untuk mencapai efisiensi implementasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan peneliti diatas, maka rumusan masalah yang peneliti rancang adalah : **“Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.

¹⁰ Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong 2022

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi keilmuan administrasi publik, terkhususnya kajian dalam konsentrasi kebijakan publik yaitu implementasi kebijakan. Di harapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru bagi mahasiswa administrasi publik lainnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti, manfaat yang didapat dalam penelitian ini adalah dapat mengaplikasikan keilmuan yang didapat selama berkuliah di jurusan administrasi publik terkhususnya konsentrasi kebijakan publik
2. Bagi Lembaga, manfaat yang diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan rujukan serta masukan terhadap instansi terkait yaitu Dinas Pemadam Kebakaran dalam rangka implementasi kebijakan Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Kabupaten Rejang Lebong.
3. Bagi pihak lain, manfaat yang diharapkan yaitu dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.